

**ABSTRAK***Bismillahirrahmanirrahim*

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi banyaknya penggunaan hak atas tanah pertanian dengan akad *Ijarah*, hal ini dikarenakan berbagai hal mulai dari terbatasnya lahan pertanian sampai faktor kepemilikan lahan. Dari sinilah muncul ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih detail meneliti akad *Ijarah* pada lahan pertanian yang dilakukan oleh petani atau masyarakat pada umumnya apakah sudah sesuai atau belum dengan teori ekonomi Islam.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akad *ijarah* sudah sesuai dengan teori ekonomi Islam, sebagai parameternya Penulis menyajikan *Ijarah* menurut kajian Kitab Fiqih Klasik, serta membandingkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, dari sinilah dapat diketahui sisi persamaan dan perbedaan antara teori pada Kitab Fiqih Klasik dan praktek dilapangan.

Penelitian bersifat kualitatif karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu implementasi akad *Ijarah* karena aktifitas ekonomi tersebut langsung berhubungan dengan interaksi sosial.

Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang operasional pemanfaatan lahan dengan akad *Ijarah*, dilapangan penulis menjumpai suatu kejanggalan yaitu pemilik lahan meng *Ijarah* kan lahan kepada orang ke dua sedangkan lahan yang di *Ijarah* kan masih belum habis kontrak dengan pihak pertama, untuk penggarapan lahan dilakukan setelah kontrak dengan pihak pertama habis sedangkan uang penebusan *Ijarah* di serahkan saat akad berlangsung.

Pada akhir pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *Ijarah* di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati belum sesuai dengan ekonomi Islam, Pada pokoknya didalam teori Kitab Fiqih Klasik akad yang dilakukan oleh warga Desa Asempapan tidak menguntungkan karena terlalu lamanya penggarapan lahan dan modal yang dikeluarkan oleh pihak kedua untuk mengganti manfaat lahan yang akan di garap tidak bisa segera didapatkan karena terlalu lama.

***Kata Kunci: Implementasi Ijarah, Analisis Ijara***